

15 Agustus 2026

Kepada

Yth. Sdr. Pimpinan Perusahaan
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : 26/SE/2026

TENTANG

PELAKSANAAN KERJA DARI RUMAH (WORK FROM HOME)

DALAM RANGKA MEMPERINGATI DAN MERAYAKAN KEMERDEKAAN R.I.

Sehubungan dengan perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 2026 Nomor : B-17/M/S/TU.00.03/08/2026 hal Imbauan untuk Merayakan dan Memaknai Kemerdekaan serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 30/SE/2026 tanggal 15 Agustus 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Dalam Rangka Merayakan dan Memaknai Kemerdekaan, dengan ini diimbau kepada Saudara/Saudari untuk:

1. Memberikan kesempatan kepada Pekerja/Buruh untuk melaksanakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH).
2. Pelaksanaan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. WFH dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2026 dengan tetap memperhatikan kebutuhan, sifat dan jenis pekerjaan di Perusahaan.
 - b. Memenuhi hak dan kewajiban Pekerja/Buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Menjaga produktivitas dan kelangsungan operasional perusahaan.
3. Ketentuan pelaksanaan WFH bagi perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat agar senantiasa mengatur penugasan Pekerja/Buruhnya secara proporsional guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.
4. Pelaksanaan imbauan dalam Surat Edaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi objektif masing-masing sektor usaha serta melalui pengaturan internal perusahaan.

5. Melaporkan pelaksanaan imbauan dimaksud kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta melalui tautan berikut <https://bit.ly/HUT81RI-DKI>

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Energi Provinsi DKI Jakarta

ttd.

Syaripudin
NIP. 197301011992031004

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. KADIN DKI Jakarta
6. DPP APINDO DKI Jakarta

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.